

# EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI DESA DI DESA MOLOBOG KECAMATAN MOTONGKAT KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

YUMI MOKODOMPIT  
GUSTAAF TAMPI  
VERY LONDA

## Abstrak :

*The aim of the research was to explain the effectiveness of village administration in Molobog village of Motomgkad district of East Bolaang Mongondow. The study uses qualitative approach methods. The informant is one person as the head of the village, four as a village officer/device, and four people as a whole society as much as 9 Informans. Data collection using interview guidelines, while the analytical techniques used are interactive model analyses of Miles and Huberman. Based on the results of analysis of data drawn conclusions: The aim of this research is to explain the effectiveness of village administration in Molobog village of Motomgkad district of East Bolaang Mongondow. Based on the results of the research that has been done by the author, it can be concluded as follows: (1) Production or realization of programs and government activities of Molobog village of Motomgkad regency of East Bolaang Mongondow Which is planned or about the work of the government of Molobog villages Motomgkad district of East Bolaang Mongondow in administration is already very good. According to the work or task given with the ability of the village government employees in the administrative administration with guidance on the regulation or regulation of government that has been established and administrative guidelines. (2) The efficiency or accuracy of the use of organizational resources, especially human resources and the cost in achieving the realization of the program and activities Pemerintah the village that has been planned/determined already showed excellent timeliness this is facilitated Because of the innovations that the village government has. (3) Adaptation or flexibility in this case the ability of the village government in response to the development of tasks/employment or in the face/handling of issues that arise already good. The ability to adapt the village government apparatus with the working environment and good organization to produce a working relationship between the employer and co-workers as well as attitudes and relationships to the recipient community is very well established service.*

*Keywords: Effectiveness, implementation of village administration*

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki banyak penduduk dan wilayah kekuasaan yang luas. Luasnya wilayah Indonesia menjadi salah satu alasan adanya penataan administrasi di kompleks wilayah terkecil atau yang disebut dengan Desa. Berdasarkan catatan Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia, hingga tahun 2014 terdapat sekitar 73.000 desa dan sekitar 18.000 kelurahan. Oleh karena itu perbaikan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa terus dilakukan di era otonomi daerah sekarang ini dengan memperbaiki dan menetapkan peraturan perundang-undangan yang berkenaan atau berkaitan dengan desa dan pemerintahan desa. Administrasi desa adalah proses pengelolaan dan pengaturan surat-surat dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan di desa. Penyelenggaraan

administrasi desa dilakukan oleh aparatur yang telah diberikan tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas tersebut dengan baik, namun hal tersebut bukan pekerjaan yang mudah karena membutuhkan pengalaman dan pengetahuan yang memadai sehingga hasil kerja akan menjadi efektif dan efisien. Keberadaan kepala desa dan aparat desa yang juga disertai tugas dibidang administrasi, menduduki posisi yang sangat penting karena sebagai organ pemerintahan yang paling penting bawah mengetahui secara pasti segala kondisi dan permasalahan yang ada di wilayahnya, maka input pada pemerintah desa yang menyangkut berbagai keterangan dan informasi sangatlah dibutuhkan dalam pengambilan kebijaksanaan daerah maupun nasional untuk kebutuhan pembangunan secara menyeluruh. adanya kerja keras dan kemampuan yang optimal guna memperlancar pelaksanaan tugas

pemerintahan.

Dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah yaitu (UU. Nomor 32 Tahun 2004) pengaturan mengenai desa dan pemerintahan Bab XI pasal 200 s/d 216), yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Desa. Selanjutnya sejak tahun 2014 desa dan pemerintahan desa diatur dengan undang-undang sendiri yaitu Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa dan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain, dan dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Perangkat Desa terdiri dari Sekretariat Desa, Unsur Pelaksana Kewilayahan, dan unsur Pelaksana Teknis. Di Desa dibentuk Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) atau yang disebut dengan nama lain yang merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan.

### **Konsep Efektivitas**

Istilah efektivitas berasal dari istilah bahasa Inggris "*effectivity*" atau "*effectiveness*". Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Depdikbud, (2000), efektivitas diartikan sebagai sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya), dan dapat membawa hasil,

berhasil guna (tindakan) serta dapat pula berarti mulai berlaku (tentang Undang-Undang/peraturan). Istilah efektivitas berasal dari kata dasar efektif (*effective*) yang artinya : (1) ada efeknya (pengaruhnya, akibatnya, kesannya) seperti : manjur; mujarab; mempan; dan (2) Penggunaan metode / cara, sarana / alat dalam melaksanakan aktivitas sehingga berhasil guna (mencapai hasil yang optimal). Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan pendapat H. Emerson yang dikutip Soewarno Handyaningrat, (2006) yang menyatakan bahwa "Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya."

Efektivitas memiliki arti berhasil atau tepat guna. Efektif merupakan kata dasar, sementara kata sifat dari efektif adalah efektivitas. Menurut Effendy (2008) mendefinisikan efektivitas sebagai berikut: "Komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan" Efektivitas menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

### **Konsep Administrasi Desa**

#### **Pengertian Administrasi**

Istilah administrasi sering kita dengar terlebih dalam bidang yang berurusan dengan catat-mencatat, pembukuan, surat-menyurat, pembuatan agenda, dan sebagainya. Ilmu mengenai administrasi dalam instansi pemerintahan atau suatu perusahaan sangat diperlukan untuk menunjang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah atau perusahaan. Apabila dalam suatu instansi pengelolaan administrasinya baik maka

instansi tersebut juga akan dapat berjalan dengan baik. Administrasi secara umum dapat dibedakan menjadi dua pengertian yaitu dalam arti sempit dan arti luas. Pengertian administrasi dalam arti sempit menurut Prajudi Atmosudirdjo adalah “tata usaha atau office work yang meliputi kegiatan catat-mencatat, tulis-menulis, mengetik, korespondensi, kearsipan, dan sebagainya”. (dalam Ayub, 2007:30). Selain menurut Prajudi Atmosudirdjo ada pendapat lain mengenai administrasi dalam arti sempit. Menurut Ismail Nawawi administrasi dalam arti sempit adalah “mencatat setiap komponen administrasi yang meliputi komponen manajemen, organisasi, maupun kegiatan operasional”. (Nawawi, 2009:33).

### **Pengertian Desa**

Dalam pengertian umum adalah sebagai suatu gejala bersifat universal, terdapat dimanapun didunia ini, sebagai suatu komunitas kecil yang terikat pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal (secara menetap) maupun bagi penemuan kebutuhannya, dan yang terutama yang tergantung pada sektor pertanian. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Bab 1 ayat 1 merumuskan desa sebagai berikut: “Desa adalah desa dan desa adat atau yang di sebut dengan nama lain, selanjutnya di sebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Menurut Mashuri maschab (2013), apabila membicarakan ‘desa’ di indonesia, maka sekurang-kurangnya akan menimbulkan tiga macam penafsiran atau pengertian :

1. Pengertian secara sosiologis, yang menggambarkan suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang tinggal dan menetap dalam suatu

lingkungan, dimana di antara mereka saling mengenal dengan baik dan corak kehidupan mereka relatif homogen, serta banyak bergantung kepada kebaikan-kebaikan alam. Dalam pengertian sosiologi tersebut, desa diasosiasikan dengan suatu masyarakat yang hidup secara sederhana, pada umumnya hidup dari sektor pertanian, memiliki ikatan sosial dan adat atau tradisi yang masih kuat, sifatnya jujur dan bersahaja, pendidikannya relatif rendah dan lain sebagainya.

2. Pengertian secara ekonomi, desa sebagai suatu lingkungan masyarakat yang berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dari apa yang disediakan alam sekitarnya. dalam pengertian yang kedua ini, desa merupakan satu lingkungan ekonomi, dimana penduduknya berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
3. Pengertian secara politik, dimana ‘desa’ sebagai suatu organisasi pemeritahan atau organisasi kekuasaan yang secara politik mempunyai wewenang tertentu karena merupakan bagian dari pemeritahan negara. dalam pengertian yang ketiga ini desa sering dirumuskan sebagai “suatu kesatuan masyarakat hukum yang berkuasa menyelenggarakan pemeritahan desa”.

### **Konsep Efektivitas Penyelenggaraan Administrasi Desa**

Konsep efektivitas penyelenggaraan administrasi desa dilihat dari pendekatan teori sistem. Sebagaimana telah diuraikan dalam bagian awal tinjauan pustaka di atas bahwa pendekatan teori sistem dalam menilai atau mengukur efektivitas organisasi menekankan pada pentingnya adaptasi organisasi terhadap tuntutan sistem sebagai kriteria efektivitas. Dalam pandangan teori sistem ini, organisasi dilihat sebagai satu unsur dari sejumlah unsur yang saling berhubungan dan saling bergantung satu sama lain. Organisasi mengambil *input* dari sistem yang lebih luas

(yakni lingkungan), kemudian memproses *input-input* itu, dan selanjutnya mengembalikannya dalam bentuk yang sudah diubah (*output*). Menurut pendekatan teori sistem bahwa kriteria efektivitas harus menggambarkan seluruh siklus *input – proses – output*, tidak hanya *output* saja, dengan kata lain kriteria efektivitas harus menggambarkan hubungan timbal-balik antara organisasi dengan lingkungan yang lebih luas yaitu tempat hidupnya organisasi. Dalam pendekatan teori system ini kriteria efektivitas organisasi dapat mencakup seperti : produksi, efisiensi, adaptasi, kepuasan, dan perkembangan Gibson (2002).

Berdasarkan konsep tersebut maka efektivitas penyelenggaraan administrasi desa dapat diamati dari aspek-aspek : (1) produksi, yaitu kemampuan pemerintah desa untuk memproduksi atau menghasilkan jumlah dan mutu hasil yang telah ditetapkan; (2) efisiensi, yaitu kemampuan pemerintah desa untuk memanfaatkan sumberdaya organisasi secara efisien; (3) adaptasi, yaitu kemampuan pemerintah desa menanggapi atau menyesuaikan diri dengan perubahan internal dan eksternal; (4) Kepuasan, yaitu kemampuan pemerintah desa memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa; dan (5) perkembangan, yaitu kemampuan pemerintah desa memperbesar atau meningkatkan kapasitas dan potensinya untuk berkembang terus menghadapi tuntutan lingkungan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong, (2006) metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Williams dalam Moleong, (2006) menulis bahwa penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah, dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah. Penelitian kualitatif

menggunakan pendekatan naturalistik untuk mencari dan menemukan pengertian atau pemahaman tentang fenomena dalam suatu latar yang berkonteks khusus Moleong, (2006). Efektivitas penyelenggaraan administrasi desa diamati dari tiga criteria efektivitas yaitu : produksi atau hasil, efisiensi, dan adaptasi/fleksibilitas. Fokus penelitian tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Produksi, yaitu pencapaian atau realisasi program-program dan kegiatan-kegiatan pemerintah desa yang direncanakan pada setiap tahun anggaran;
- b. Efisiensi, yaitu ketepatan penggunaan sumber daya organisasi terutama SDM dan biaya dalam pencapaian realisasi program dan kegiatan pemerinah desa yang sudah direncanakan/ditetapkan.
- c. Adaptasi atau fleksibilitas, yaitu kemampuan pemerintah desa dalam menanggapi perkembangan tugas/pekerjaan atau dalam menghadapi/menangani persoalan yang muncul.

Sumber data atau informan pada penelitian ini diambil dari unsur pemerintah desa, unsur BPD, unsur LPM dan unsur warga masyarakat.

Jumlah informan yang diwawancarai sebanyak 9 orang, yaitu :

1. Kepala Desa : 1 orang
2. Perangkat Desa : 4 orang
3. Warga Desa : 4 orang

Menurut Moleong (2006) bahwa salah satu ciri dari penelitian kualitatif ialah peneliti sendiri merupakan instrumen kunci/utama (*key instrumen*). Lanjut menurut Moleong (2006) bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya ialah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Dalam

penelitian ini yang menjadi instrumen utama pengumpulan data yaitu peneliti sendiri, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan ialah wawancara dan dilengkapi dengan teknik observasi dan dokumentasi.

- (1) Wawancara ; digunakan untuk mengumpulkan data primer dari informan yang terpilih. Dalam melakukan wawancara ini disiapkan pedoman wawancara sebagai panduan.
- (2) Observasi; yaitu melakukan pengamatan secara langsung peristiwa yang berkaitan dengan fokus penelitian, guna melengkapi data primer hasil wawancara.
- (3) Studi Dokumentasi; yaitu melakukan mengumpulkan data sekunder sebagai pelengkap data primer, yang dilakukan dengan cara menghimpun dan menelaah data yang telah tersedia di kantor kepala desa.

### **Hasil Penelitian**

Berdasarkan wawancara dari 9 orang responden atau informan terhadap pertanyaan seputar efektivitas penyelenggaraan administrasi desa Di Desa Molobog Kecamatan Motomgkad Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Produksi atau realisasi program-program dan kegiatan-kegiatan pemerintah Desa Molobog Kecamatan Motomgkad Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang direncanakan atau mengenai hasil kerja pemerintah Desa Molobog Kecamatan Motomgkad Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dalam penyelenggaraan administrasi. Dapat dilihat dari kesesuaian antara pekerjaan atau tugas yang diberikan dengan kemampuan pegawai pemerintah desa dalam penyelenggaraan administrasi sudah sesuai dan dijalankan dengan sangat baik. Hal ini terbukti dari semua responden mengatakan pekerjaan dan tugas yang diberikan kepada mereka sesuai dengan kemampuan mereka sesuai tugas pokok dan fungsinya. Ditambah

keinginan dan niat mau belajar serta menyesuaikan diri dengan pekerjaan membuat pemerintah desa mampu melaksanakan pekerjaan yang diamanahkan kepada mereka dengan baik. Kemudian jika dilihat dari proses administrasi yang dijalankan juga menunjukkan hal yang sama dimana proses penyelenggaraan administrasi pemerintah Desa Molobog Kecamatan Motomgkad Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dijalankan dengan sangat baik dengan mengacu pada regulasi atau peraturan pemerintah yang sudah ditetapkan. Lalu dilihat dari kesesuaian antara pekerjaan atau penyelenggaraan administrasi dengan tujuan pemerintahan desa dan pedoman administrasi sudah menunjukkan kesesuaian dimana dari setiap bagian atau bidang di pemerintah desa Desa Molobog Kecamatan Motomgkad Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dalam menyelenggarakan proses administrasi selalu berpedoman dengan aturan pemerintah dan pedoman administrasi dengan berorientasi pada tujuan pemerintah yaitu kepuasa masyarakat atas pelayanan administrasi yang diberikan.

2. Efisiensi atau ketepatan penggunaan sumber daya organisasi terutama SDM dan biaya dalam pencapaian realisasi program dan kegiatan pemerintah desa yang sudah direncanakan/ditetapkan. Dalam hal ini dapat dilihat dari tingkat efisiensi dan ketepatan waktu dalam menyelesaikan pekerjaan terkait penyelenggaraan administrasi desa disini sudah menunjukkan ketepatan waktu yang sangat baik dalam menyelesaikan pekerjaan dimana setiap bperangkat desa saling membantu dan berkoordinasi satu dengan yang lain guna mempermudah dan pekerjaan dan proses penyelenggaraan administrasi desa. Kemudian jika dilihat dari inovasi-inovasi yang dilakukan oleh pemerintah

desa dalam mempermudah proses kerja dan penyelenggaraan administrasi cukup baik seperti memberi pembatas atau tanda disetiap administrasi pemerintahan agar kelak bisa mudah dicari dikemudian hari, memfasilitasi operator dengan wifi atau koneksi internet prabayar serta kunjungan langsung ke masyarakat terkait penyampain informasi. Selebihnya dalam penyelenggaraan administrasi desa masih tetap mengacu pada SOP standar. Sedangkan jika dilihat dari proses penangana keluhan terkait penyelenggaraan administrasi juga sudah cukup baik dimana dengan saling koordinasi antara aparat desa yang bersangkutan untuk mencari solusi bagi setiap masalah dan keluhan yang ada merupakan kelebihan yang dimiliki setiap aparat pemerintah desa. Biasanya aparat pemerintah desa juga diberikan pelatihan-pelatihan pengembangan diri agar kedepannya lebih baik lagi dalam melayani dan menanggapi setiap keluhan yang datang dari masyarakat.

3. Adaptasi atau fleksibilitas dalam hal ini kemampuan pemerintah desa dalam menanggapi perkembangan tugas/pekerjaan atau dalam menghadapi/menangani persoalan yang muncul. Dilihat dari kemampuan adaptasi aparat pemerintah desa dengan lingkungan kerja dan organisasi sudah sangat baik dimana penyelenggaraan administrasi pemerintah desa berjalan dengan stabil dan aman. Hal ini terbukti dengan hubungan kerja antara atasan serta rekan kerja terjalin dengan sangat baik dilingkungan kerja maupun dalam hubungan bermasyarakat. Satu dengan lainnya sering memberikan masukan yang membangun juga memotivasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik serta menjalankan tugas dengan penuh semangat. Begitu pula jika dilihat dari sikap dan hubungan kepada masyarakat penerima layanan yang dinilai sangat baik yaitu dengan melayani dengan

ikhlas tanpa pamrih serta adil dan bijaksana, melayani dengan hati sehingga tercipta hubungan baik antara aparat dan masyarakat.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan efektivitas penyelenggaraan administrasi desa Di Desa Molobog Kecamatan Motomgkad Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Produksi atau realisasi program-program dan kegiatan-kegiatan pemerintah Desa Molobog Kecamatan Motomgkad Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang direncanakan atau mengenai hasil kerja pemerintah Desa Molobog Kecamatan Motomgkad Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dalam penyelenggaraan administrasi sudah sangat baik. Sesuai pekerjaan atau tugas yang diberikan dengan kemampuan pegawai pemerintah desa dalam penyelenggaraan administrasi dengan berpedoman pada regulasi atau peraturan pemerintah yang sudah ditetapkan serta pedoman administrasi.
2. Efisiensi atau ketepatan penggunaan sumber daya organisasi terutama SDM dan biaya dalam pencapaian realisasi program dan kegiatan pemerinah desa yang sudah direncanakan/ditetapkan sudah menunjukkan ketepatan waktu yang sangat baik hal ini dimudahkan karena inovasi-inovasi yang oleh pemerintah desa.
3. Adaptasi atau fleksibilitas dalam hal ini kemampuan pemerintah desa dalam menanggapi perkembangan tugas/pekerjaan atau dalam menghadapi/menangani persoalan yang muncul sudah baik. Kemampuan adaptasi aparat pemerintah desa dengan lingkungan kerja dan organisasi yang baik menghasilkan hubungan kerja antara

atasan serta rekan kerja juga sikap dan hubungan kepada masyarakat penerima layanan terjalin dengan sangat baik.

### Saran

Bertolak dari hasil penelitian yang dilakukan penulis di Desa Molobog Kecamatan Motomgkad Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Untuk produksi atau realisasi program-program dan kegiatan-kegiatan pemerintah Desa Molobog Kecamatan Motomgkad Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang direncanakan atau mengenai hasil kerja harus diadakan evaluasi agar kekurangan dalam penyelenggaraan administrasi dapat diminimalisir. Tetap konsisten dan jangan cepat puas dengan hasil yang telah diperoleh
2. Untuk efisiensi atau ketepatan penggunaan sumber daya organisasi terutama SDM dan biaya dalam pencapaian realisasi program dan kegiatan pemerintah desa yang sudah direncanakan/ditetapkan harus didukung dengan inovasi-inovasi yang lebih dan sesuai dengan keperluan masyarakat di era sekarang mungkin dengan penerapan sistem komputerisasi dapat membantu meningkatkan kinerja pemerintah desa dalam pelayanan administrasi. Tak lupa sediakan kotak keluhan dikanto/balai desa juga spanduk/banner informasi terkait proses penyelenggaraan administrasi agar memudahkan masyarakat untuk mencari informasi dan memberi masukan serta keluhan.
3. Untuk adaptasi atau fleksibilitas dalam hal ini kemampuan pemerintah desa dalam menanggapi perkembangan tugas/pekerjaan atau dalam menghadapi/menangani persoalan yang muncul harus tetap menjaga sikap, etos kerja dan integritas. Terus bangun hubungan baik antara sesama peninjau langsung ke rumah-rumah warga untuk

mendengarkan keluhan terkait penyelenggaraan administrasi desa mungkin lebih dirutinkan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Agung, Kurniawan. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta. Penerbit Pembaharuan
- Ayub, M. 2007. *Manajemen Masjid*. Jakarta: Gema Insani
- Azhar Susanto, 2005. *Sistem Informasi Manajemen*. Jakarta: Lembaga Ilmu Administrasi
- Effendy, Onong Uchjana. 2008. *Dinamika Komunikasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Gibson, L. J. 2002. *Organization*, terjemahan, Jakarta: Erlangga.
- Handyaningrat, Soewarno 2003. *Pengantar Studi ilmu Administrasi dan Manajemen*, Jakarta : Gunung Agung
- HAW, Widjaya. 2015. *Otonomi Desa*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Keban, T. Y. 2008. *Enam Dimen Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*, Yogyakarta : Gava Media.
- Moleong, J. Laxy 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, Ismail. 2009. *Public Policy, Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek*. Surabaya: PMN.
- Rohidi, R. C; dan Mulyarto, 2002. *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta : UI-Press.
- Sedarmayanti. (2006). *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*, Bandung :Mandar Maju
- Siagian, P. Sondang. 2000. *Filsafat Administrasi*, Jakarta : Gunung Agung.
- Siagian, P. Sondang. 2008. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Siswanto. 2000. *Administrasi Pemerintahan Desa*, Bandung : Armico.

Sugiono. 2005. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta

Sugiono. 2006. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D.* , Bandung : Alfabeta.

Sumber lain:

Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang\_undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU.No.6 Tahun 2014 tentang Desa.